

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA BANJARMASIN  
TERHADAP PENGULANGAN NIKAH SEPASANG MUALAF  
YANG TIDAK TERCATAT**

**SKRIPSI**

**OLEH  
MUHAMMAD RIDUAN SAHDIE**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2023 M/1444 H**

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA BANJARMASIN  
TERHADAP PENGULANGAN NIKAH SEPASANG MUALAF  
YANG TIDAK TERCATAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**Oleh :**

**Muhammad Riduan Sahdie**

**180102010115**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Riduan Sahdie  
NIM : 180102010115  
Tempat/Tgl. Lahir : Pelayhari, 12 Agustus 1997  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 26 Desember 2022

Yang menandatangani pernyataan,



Muhammad Riduan Sahdie

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kota  
Banjarmasin Terhadap Pengulangan Nikah  
Sepasang Mualaf Yang Tidak Tercatat

Ditulis oleh : Muhammad Riduan Sahdie

N I M : 180102010115

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarg Islam

Tahun Akademik : 2022/2023 M

Tempat dan tanggal lahir : Pelaihari, 12 Agustus 1997

Alamat : Jl. A. Yani RT 01 RW 01 Pelaihari

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya  
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN  
Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 7 Desember 2022

Pembimbing I

Zainal Mufassirin, S.Ag., M.Ag.  
NIP 19770302 200312 1 001

Pembimbing II

Inawati M. Jaimie Jarajab, Lc. MA  
NIP 19720829 200604 2001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,

Abdul Hafiz Suirazi, SHI, MHI.  
NIP 19781118 200312 1 005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarmasin Terhadap Pengulangan Nikah Sepasang Mualaf Yang Tidak Tercatat", ditulis oleh Muhammad Riduan Sahdie, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 3 Januari 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A



Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP 19710519 199703 2 001

### Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag ( Ketua )	
2	Sarniji, S.Ag., M.H.I ( Anggota )	
3	Hj. Inawati M. Jainie Jurajap, Lc, MA ( Anggota )	
4	Ergina Faralita, SH, MH ( Anggota )	

## ABSTRAK

**Muhammad Riduan Sahdie.** 180102010115. *Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarmasin Terhadap Pengulangan Nikah Sepasang Mualaf Yang Tidak Tercatat.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. (II) Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA

**Kata Kunci:** Pengulangan Nikah, Mualaf, Tidak Tercatat

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pendapat kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat. Latar belakang masalah berawal dari sebuah kasus ada sepasang mualaf suami-istri yang ingin mencatatkan pernikahannya di KUA, akan tetapi di tolak kepala KUA tersebut, karena pernikahannya harus diulang kembali sesuai tata cara pernikahan Islam, maka apabila pernikahannya diulang kembali, pernikahannya bisa dicatatkan oleh KUA tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat, disamping itu juga untuk mengetahui dasar hukum kepala KUA mengenai pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini para kepala KUA di Kota Banjarmasin sebanyak tiga orang. Objeknya yaitu pendapat kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat. Data yang digali yaitu perbedaan pendapat, alasan dan dasar hukum yang digunakan. Data tersebut digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data diolah dengan proses editing, deskripsi. Kemudian data dipaparkan lalu dianalisis oleh penulis.

Dari hasil penelitian ini terdapat dua perbedaan pendapat terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat ini, yang pertama ada satu orang kepala KUA yang berpendapat bahwa sepasang mualaf yang tidak tercatat harus nikah kembali dasar hukumnya yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 dan yang kedua, ada dua orang kepala KUA yang berpendapat bahwa sepasang mualaf yang tidak tercatat tidak nikah kemabali dasar hukumnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1.

## **MOTTO**

*“Tidak Ada kata terlambat”*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan kasih dan sayang-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya

tulis ilmiah ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Saw.

Karya sederhana ini dipersembahkan dengan segenap cinta untuk:

Kedua Orang tua penulis, Hidayaturrahman Lim dan Rusydiyanah Noor, kaka penulis serta keluarga yang selalu memerikan doa dan semangat kepada penulis

Guru-guru dan dosen-dosen pengajar

Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, terutama dosen pembimbing

yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukan terhadap penyusunan karya ilmiah ini.

Sahabat dan teman seperjuangan

Terkhusus untuk sahabat penulis Taufik Rahmat dan M. Aflah Rifai'i serta teman-teman yang senantiasa memberikan semangat, doa, motivasi, inspirasi, bantuan dan menjadi teman diskusi, serta teman-teman Hukum Keluarga

Islam

2018 Lokal B, segenap keluarga Fakultas Syariah dan UIN Antasari

Banjarmasin.

Terima kasih untuk kalian semua, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\`a'	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudu&gt;s</i>

### III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>ja&gt;mi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami&gt;lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

### IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U
شكر	Fathah	ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

## V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a</i> > <i>ka</i> > <i>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a</i> > <i>s}alla</i> >
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i</i> > <i>syadi</i> > <i>d</i>
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	<i>u</i> > <i>s}udu</i> > <i>r</i>

## VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z<i>i</i> al-auta</i> > <i>d</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

## VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a</i> > <i>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita</i> > <i>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساورة	Ditulis	<i>as-sa&gt;hirah</i>

### **IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa&gt;lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat kepala kantor urusan agama di Kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam UIN Antasari Banjarmasin
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. dan H. Rahmat Fadillah, S. HI., MH. selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. Dosen Pembimbing dan Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah bersedia memberikan masukan dan bantuan untuk menyusun skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 26 Desember 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Signifikansi Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13

### BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN PENCATATAN PERNIKAHAN

A. Pernikahan.....	15
B. Pencatatan Nikah.....	25

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek Dan Objek Penelitian .....	33
D. Data Dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data.....	35



G. Tahapan Penelitian .....	36
BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISA DATA	
A. Hasil Penelitian .....	38
B. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik.....	49
C. Analisis Data .....	51
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan .....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN.....	68